BAB II

KONSEP JUAL BELI DALAM ISLAM

A. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam bahasa Arab berasal dari kata al-*buyu'*. *Al-buyu'* adalah bentuk jamak dari al-*ba'i.*[1] al-*ba'i* adalah masdar, sedangkan masdar sebenarnya tidak ada bentuk jamaknya sebab jual beli banyak ragamnya. Kata tersebut diungkapkan dalam bentuk jamak karena perbedaan jenis jual beli. [2] kata lain dari al-*ba'i* adalah al-*sḥira'*, al-mubadalah, al-*tijārah.*[3] Berkenaan dengan al-*tijārah*, dalam Al-Qur'an dijelaskan dalam firman Allah surat Fatir ayat 29:

إِنَّ ٱلَّذِينَ يَتۡلُونَ كِتَٰبَ ٱللَّهِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقۡنَٰهُمۡ سِرّٗا وَعَلَانِيَةٗ يَرۡجُونَ تِجَٰرَةٗ لَّن تَبُورَ ٢٩

Artinya : "Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan shalat dan menafkahkan sebahagian dari rezki yang Kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan *merugi.".*[4]

Lafadz jual dan beli (*ba'i wal sḥira'*) masing-masing dari kedua kata itu dipakai untuk makna yang sama. Keduanya merupakan al-*fāz*

---

[1] Ibnu Hajar Al-Asqalani, Fathul Baar jilid 12. Terj. Amirudin (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2005), 2.

[2] Abu Malik Kamal, Shahih Fiqh Jilid 5 (Jakarta: Pustaka At-Tazkia, 2008), 369.

[3] Rachmat Syafe'i, Fiqh Muamalah (Bandung: Pustaka Setia, 2006), 73.

[4] Departemen Agama Republik Indonesia, Al-*Qur'an dan Terjemahannya* (Semarang: Toha Putra, 2014), 48.

mustharakah (lafadz yang sering berkaitan).[5] Makna dasar al-ba'i (menjual) adalah memindahkan kepemilikan kepada orang lain dengan bayaran harga tertentu. Sedangkan al- *sḥira*, (membeli) adalah menerima kepemilikan yang dipindahkan tersebut. Terkadang makna al-*ba'i* juga digunakan dalam makna al- *sḥira*, demikian juga sebaliknya. [6]

Dari beberapa definisi yang dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa jual-beli merupakan sarana tempat bertemunya antara penjual dan pembeli yang dilakukan atas dasar suka sama suka, sehingga keduanya dapat saling memperoleh kebutuhannya secara sah. Dengan demikian jual-beli juga menciptakan س النا من حبل (hubungan antara manusia) di muka bumi ini dengan alasan agar keduanya saling mengenal satu sama lain, sehingga interaksi sosial dapat terlaksana dengan baik, karena manusia merupakan makhluk sosial.

Dengan demikian, jual-beli merupakan pertukaran harta antara dua pihak atas dasar saling rela dan memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan, berarti barang tersebut dipertukarkan dengan alat ganti yang dapat dibenarkan. Adapun yang dimaksud dengan ganti yang dapat dibenarkan di sini berarti milik atau harta tersebut dipertukarkan dengan alat pembayaran

---

[5] Muhammad Bin Ismail Al Amir Ash-Shan'ani, Subuhussalam jilid 2 Terj.Muhammad Isnan dkk (Jakarta: Darus Sunnah, 2008), 306.

[6] Ibnu Hajar Al-Asqalani, Fathul Baari jilid 12. Terj. Amirudin, 3.

yang sah, dan diakui keberadaannya, misalnya uang rupiah dan mata uang lainnya.[7]

B. Dasar Hukum Jual Beli

Transaksi jual beli merupakan aktifitas yang dibolehkan dalam Islam, baik di sebutkan dalam al-Qur'an, al-Ḥadits maupun ijma' ulama. Adapun dasar hukum jual beli adalah sebagai berikut :

a. Al-Qur'an

Dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 275 :

وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْۚ ٢٧٥

Artinya: "Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba."[8]

Ayat ini merujuk pada kehalalan jual beli dan keharaman riba. Ayat ini menolak argumen kaum musyrikin yang menentang disyariatkannya jual beli dalam al-Qur'an. Kaum musyrikin tidak mengakui konsep jual beli yang telah disyariatkan Allah Swt dalam Al-Qur'an dan menganggapnya identik dan sama dengan sistem riba. Untuk itu dalam ayat ini Allah Swt mempertegas legalitas dan keabsahan jual beli secara umum serta menolak dan melarang konsep riba.

Dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 29 :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ
تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

[7] Suhrawardi K. Lubis (Hukum Ekonomi Islam, Jakarta: Sinar Grafida, 2000), 129.
[8] Departemen Agama Republik Indonesia, Al-*Qur'an dan Terjemahannya*, 75.

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah *adalah Maha Penyayang kepadamu."* .[9]

Ayat ini merujuk pada perniagaan atau transaksi-transaksi pada muamalah yang dilakukan secara bathil. Ayat ini mengidentifisikan bahwa Allah Swt melarang kaum muslimin untuk memakan harta orang lain secara bathil. Seperti halnya melakukan transaksi berbasis riba (bunga), transaksi yang bersifat spekulasi, ataupun transaksi yang mengandung unsur *gharār*, serta hal-hal lain yang bisa dipersamakan dengan itu.[10]

Ayat ini juga memberikan pemahaman bahwa upaya untuk mendapatkan harta tersebut harus dilakukan dengan adanya kerelaan semua pihak dalam transaksi, seperti kerelaan antara penjual dan pembeli. Dalam kaitannya dengan transaksi jual beli, transaksi tersebut harus jauh dengan unsur bunga, spekulasi ataupun mengandung unsur *gharār* di dalamnya. Selain itu ayat ini juga memberikan pemahaman bahwa dalam setiap transaksi yang dilaksanakan harus memperhatikan unsur kerelaan bagi semua pihak.[11]

b. Al-Ḥadits

Agama Islam mensyari'atkan jual-beli dengan sah, terbukti adanya dasar yang terdapat dalam nash al-Qur'an sebagaimana telah diterangkan di

---

[9] Ibid., 140.

[10] Ahmad Musthafa Al-Maraghi, Tafsir Al-Maragi, Vol. 5, ter. Bahru Abu Bakar dan Hery Noer Aly (Semarang: Toha Putra, 1986), 27-28.

[11] Ibid.

muka. Selain nash al-Qur'an Nabi Muhammad saw, juga menyebutkan dalam ḥaditsnya. Beliau pernah ditanya oleh seseorang, "apakah usaha yang paling baik", maka jawab beliau:

عَنْ رِفَا عَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: أَيُّ الْكَاسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّ جُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرَوْرٍ (رواه البزا وصححه الحاكم)

Artinya : "*Dari Rifa'ah bin Rafi' r.a sesungguhnya Nabi Muhammad saw.* pernah ditanya oleh seseorang, usaha apakah yang paling baik? Nabi menjawab: usaha manusia denga tangannya sendiri dan setiap jual-beli yang mabrur". [12]

Ḥadits Nabi Saw tersebut menerangkan bahwa manusia harus berusaha mencari rizkinya sendiri tanpa bergantung kepada orang lain. Jika usahanya itu berupa jual-beli, maka jual-beli itu harus halal tanpa ada unsur penipuan.

c. Ijmā'

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan diriya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkan itu harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.[13]

Menurut Sayyid Sabiq di samping ayat-ayat al-qur'an dan ḥadits Nabi Saw dasar hukum jual beli juga bersumber dari ijmā', yaitu kesepakatan umat Islam bahwa jual beli sebagai sebuah sarana mencari

[12] Muhammad Bin Ismail Al Amir Ash-Shan'ani, Subuhussalam jilid 2, 308.
[13] Rachmat Syafe'i, Fiqh Muamalah, 75.

rizki telah dipraktikkan sejak zaman Nabi Muhammad Saw dan masih diakui sebagai sarana mencari rizki yang sah hingga saat ini.[14]

Dalam ṷshul fiqh, adat kebiasaan itu ditetapkan menjadi hukum. Adat adalah segala apa yang telah di kenal oleh manusia, sehingga hal itu menjadi suatu kebiasaan yang berlaku dalam kehidupan mereka, baik itu berupa perkataan atau perbuatan dan dikenal istilah ‘urf. ‘Urf (kebiasaan masyarakat) adalah sesuatu yang berulang-ulang dilakukan oleh masyarakat daerah tertentu, dan terus menerus dijalani oleh mereka. Baik hal demikian terjadi sepanjang masa atau pada masa tertentu saja.[15]

Dilihat dari segi penilaian baik dan buruknya, maka ‘urf dapat dibagi atas dua macam, yaitu :

1) ‘Urf *Ṣaḥīḥ*, yaitu kebiasaan yang yang berulang-ulang dilakukan, diterima oleh banyak orang, tidak bertentangan dengan agama, sopan santun, dan budaya yang luhur,[16] sebab adat kebiasaan tersebut telah dijalankan oleh masyarakat dan menjadi kebutuhan manusia itu sendiri, berdasarkan hal itulah sehingga para usul fiqh menetapkan suatu kaidah yang berbunyi :

اَلْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ

[14] Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah Jilid 12, Terj. Kamaludin A. Marzuki (Bandung: PT. Al-Maarif,1987), 48.

[15] Asmawi, Perbandingan Ushul Fiqh (Jakarta: Amzah, 2013), 161.

[16] Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh (Kencana Prenada Media Group, 2008), 392.

Artinya : ”Adat kebiasaan itu merupakan dasar dalam menentukan *hukum”*[17]

2) ‘Urf Fasid, yaitu kebiasaan yang yang berlaku meskipun merata pelaksanaannya, namun bertentangan dengan agama, undang-undang negara dan sopan santun.[18]

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa prinsip utama dalam jual beli adalah suka sama suka yang tidak mengandung unsur riba dan bathil. Sehingga tidak ada salah satu pihak yang dirugikan baik penjual maupun pembeli. Selain itu dalam melakukan jual beli juga harus diperhatikan mencari yang halal dengan cara yang halal pula. Maksudnya halal yang diperolehkan oleh agama untuk diperjualbelikan atau diperdagangkan dengan cara yang sejujur-jujurnya dengan tetap mengindahkan peraturan-peraturan jual beli. [19] Seperti firman Allah Swt dalam QS. Al-A’raaf ayat 157 :

وَيُحِلُّ لَهُمُ ٱلطَّيِّبَٰتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيۡهِمُ ٱلۡخَبَٰٓئِثَ

Artinya : *“*Dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk*.”*.[20]

---

[17] Ibid., 394.
[18] Ibid., 392.
[19] Departemen Agama Republik Indonesia, Al-*Qur’an dan Terjemahannya*, 135.
[20] Ibid., 295.

C. Akad Jual Beli

1. Pengertian Akad (Jual Beli)

Kata akad berasal dari bahasa Arab al-*'aqad* yang secara etimologi berarti perikatan, perjanjian, dan permufakatan. Secara terminologi fiqh, akad didefinisikan dengan pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan Kabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh kepada obyek perikatan.

Pencantuman kata-kata yang "sesuai dengan kehendak syariat" maksudnya bahwa seluruh perikatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak atau lebih tidak dianggap sah apabila tidak sejalan dengan kehendak *shāra'.* Misalkan kesepakatan untuk melakukan riba, menipu orang lain, atau merampok kekayaan orang lain. Adapun pencantuman kata-kata "berpengaruh pada obyek perikatan" maksudnya adalah terjadinya perpindahan kepemilikan dari satu pihak (yang melakukan ijab) kepada pihak yang lain (yang melakukan kabul).[21]

2. Rukun Jual Beli

Jual beli merupakan suatu akad yang dibuat oleh para pihak yang mempunyai daya ikat, maka akad tersebut harus memenuhi syarat dan rukun jual beli.[22] Dalam menentukan rukun jual beli di antara para ulama terjadi perbedaan pendapat. Rukun jual beli menurut ulama Ḥānafiyah hanya satu yaitu *ījāb* dan *qabūl*, yaitu ucapan penyerahan hak milik di

[21] Abdul Rahman Ghazaly, Fiqh Muamalah (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 50-51.

[22] Abdul Ghofur Anshori, Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), 41.

satu pihak dan ucapan penerima dari pihak lain. Adanya *ījāb* dan *qabūl* dalam transaksi ini merupakan indikasi adanya pertukaran barang secara rela dari pihak-pihak yang mengadakan transaksi.[23] Sedangkan menurut jumhur ulama rukun jual beli ada tiga macam yaitu :

a. Orang yang berakad (penjual dan pembeli)
b. *Ṣīghat* (*ījāb qabūl*)
c. Benda atau barang (*ma'qūd 'alaih*)[24]

Dalam suatu perjanjian jual beli, rukun tersebut hendaknya dipenuhi. Sebab jika salah satu rukun tidak terpenuhi, maka perbuaatan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan jual beli.[25]

3. Syarat Jual Beli

Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan jumhur ulama diatas adalah :

a. Orang yang berakad (penjual dan pembeli)

Berikut ialah syarat-syarat bagi orang yang melakukan akad :

1) Berakal sehat
2) Dengan kehendak sendiri (bukan dipaksa)
3) Keduanya tidak mubazir
4) Baligh (sedah dewasa)[26], berakal agar tidak mudah ditipu orang. Batal akad anak kecil, orang gila, dan orang bodoh, sebab mereka

[23] Amir Syarifuddin, Garis-garis Besar Fiqh (Jakarta: Kencana, 2003), 195.
[24] Rachmat Syafe'i, Fiqh Muamalah, 45.
[25] Chairuman Pasaribun dan Suhrawardi K.Lubis, Hukum Perjanjian Dalam Islam (Jakarta: PT Sinar Grafika, 1994), 34.

tidak pandai, orang bodoh tidak boleh menjual harta sekalipun miliknya.

Firman Allah Swt dalam QS. An-Nisa' ayat 5 :

وَلَا تُؤْتُوا۟ ٱلسُّفَهَآءَ أَمْوَٰلَكُمُ ٱلَّتِى جَعَلَ ٱللَّهُ لَكُمْ قِيَـٰمًا وَٱرْزُقُوهُمْ فِيهَا وَٱكْسُوهُمْ وَقُولُوا۟ لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ﴿٥﴾

Artinya : "dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik." [27]

Pada ayat tersebut dijelaskan, bahwa harta tidak boleh diserahkan kepada orang bodoh. *'ilat* larangan tersebut ialah, karena orang bodoh tidak cakap dalam mengendalikan harta, begitupun dengan orang gila dan anak kecil, sehingga orang gila dan anak kecil juga tidak sah melakukan *ījāb* dan *qabūl.*

b. *Ṣīghat* (*ījāb qabūl*)

Akad adalah kesepakatan (ikatan) antara pihak pembeli dengan pihak penjual. Akad ini dapat dikatakan sebagai inti dari proses berlangsungnya jual beli, karena tanpa adanya akad tersebut, jual beli belum dikatakan sah. Disamping itu akad ini dapat dikatakan sebagai bentuk kerelaan (keridhaan) antara dua belah pihak. Kerelaan memang tidak dapat dilihat, karena ia berhubungan dengan hati (batin) manusia, namun adanya kerlaan tersebut dapat dilihat dengan adanya *ījāb* dan

---

[26] Abdul Ghofur Anshori, Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia,41.
[27] Departemen Agama RI, Al-*Qur'an dan terjemaha* (Bandung: CV J-ART, 2005), 78.

qabūl antara kedua belah pihak.[28] Pada dasarnya *ījāb qabūl* dilakukan dengan lisan, tetapi kalau tidak mungkin, misalnya bisu atau yang lainnya, boleh *ījāb qabūl* dengan surat-menyurat yang mengandung arti *ījāb* dan *qabūl*.[29] *Ṣīghat ījāb qabūl* (ucapan serah terima dari kedua belah pihak), *ījāb* dari pihak penjual dan *qabūl* dari pihak pembeli.

ījāb dalam b*a'i* adalah setiap ucapan yang dapat menunjukkan pada penyerahan kepemilikan atau manfaat suatu barang dengan dalalah dzahirah (petunjuk yang jelas), baik berupa *ījāb* sharih (jelas) dengan perkataan yang khusus untuk jual beli, seperti *"saya jual barang ini kepada anda"* atau *ījāb* kinayah dengan perkataan yang bisa mengarah pada jual beli, seperti *"saya serahkan barang* ini *kepada anda dengan harga sekian".* Akan tetapi *ījāb* kinayah ini harus disertai dengan niat.

Ṣīghat atau *ījāb qabūl* hendaknya diucapkan oleh penjual dan pemebeli secara langsung dalam suatu majelis dan juga bersambung, maksudnya tidak boleh diselingi oleh hal-hal yang menganggu jalannya *ījāb qabūl* tersebut. Syarat-syarat sah *ījāb qabūl* adalah sebagai berikut :[30]

1) Jangan ada yang memisahkan, pembeli jangan diam saja setelah penjual menyatakan *ījāb*, dan sebaliknya.

---

[28] Qomarul Huda, Fiqh Muamalah, 55.
[29] Sohari Sahrani, Fiqh Muamalah, 68.
[30] Ibid.

2) Jangan diselingi dengan kata-kata lain antara *ījāb* dan *qabūl*.[31]

c. Obyek transaksi (*ma'qūd 'alaih*)

Syarat benda yang menjadi obyek transaksi ialah sebagai berikut :

1) Suci dan mungkin untuk disucikan, sehingga tidak sah penjualan benda-benda najis, seperti anjing, babi dan yang lainnya.
2) Memberi manfaat, maksudnya adalah kemanfaatan barang tersebut sesuai dengan ketentuan hukum Islam (syari'at Islam). Maksudnya pemanfaatan barang tersebut tidak bertentangan dengan norma-norma agama.
3) Jangan ditaklikan, yaitu dikaitkan atau digantungkan kepada hal-hal lain. Seperti "*jika ayahku pergi kujual montor ini kepadamu".*
4) Tidak dibatasi waktunya, seperti perkataan saya jual montor ini kepada tuan selama satu tahun, maka penjualan tersebut tidak sah. Sebab jual beli merupakan salah satu sebab kepemilikan secara penuh yang tidak dibatasi apapun kecuali ketentuan *shāra'*.
5) Dapat diserahkan dengan cepat maupun lambat, tidaklah sah menjual bintang yang sudah lari dan tidak dapat ditangkap lagi. Barang-barang yang sudah hilang atau barang yang sulit diperoleh kembali karena samar, seperti seekor ikan jatuh ke kolam, karena terdapat ikan-ikan yang sama.
6) Milik sendiri, maksudnya bahwa orang yang melakukan perjanjian jual beli atas sesuatu barang adalah pemilik sah barang tersebut.

[31] Hendi Suhedi, Fiqh Muamalah (Bandung: PT raja Grafindo Persada, 2005), 71.

7) Diketahui (dilihat). Barang yang diperjualbelikan harus dapat diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, atau ukuran-ukuran yang lainnya. Apabila dalam jual beli keadaan barang dan jumlah harganya tidak diketahui, maka perjanjian tersebut mengandung unsur penipuan.[32]

4. Asas-Asas Akad Jual beli

a. Al-*hurrīyah* (Kebebasan)

Asas ini merupakan prinsip dasar dalam hukum perjanjian Islam, dalam artian para pihak bebas membuat suatu perjanjian atau akad. Bebas dalam menentukan obyek perjanjian, serta bebas menentukan bagaimana cara menentukan penyelesaian sengketa jika terjadi dikemudian hari. Adanya kebebasan berakad dalam hukum Islam didasarkan kepada dalil yang berbunyi :

Firman Allah :

"Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad (perjanjian-*perjanjian)"* QS. Al-Māidah:1.

Cara menyimpulkan kebebasan berakad dari ayat yang dikutip adalah bahwa menurut kaidah ushul fiqh, printah dalam ayat ini menunjukkan wajib. Dalam ayat ini akad disebutkan dalam bentuk jamak yang diberi kata sandang "al" (al-*'uqūd).* dengan demikian, dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa orang dapat membuat akad apa saja dan akad-akad tersebut wajib dipenuhi.[33]

---

[32] Hendi Suhedi, Fiqh Muamalah , 72-73.

[33] Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad Dalam Fiqh Muamalah (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 84-85.

b. Al-*Musāwah* (Persamaan atau kesetaraan)

Asas ini mengandung pengertian bahwa para pihak mempunyai kedudukan yang sama, sehingga dalam menentukan term and condition dari suatu akad/perjanjian setiap pihak mempunyai kesetaraan atau kedudukan yang seimbang. Dasar hukum mengenai asas ini adalah :

> "Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seseorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangksa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa diantara kamu. Sesunggunya Allah *Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal".*(QS. al-Hujurat:13)[34]

c. Ar-Ridha (Kerelaan)

Asas ini menyatakan bahwa segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak yang bertransaksi. Segala transaksi harus didasarkan pada kesepakatan bebas dari para pihak dan tidak boleh ada unsur paksaan. Konsep Al-Qur'an mengenai asas kerelaan dalam pembuatan perjanjian diungkapkan dengan antaradhin minkum (saling rela diantara kalian).[35]

d. As-*Ṣhidīq* (Kejujuran)

Jika dalam jual beli asas kejujuran ini tidak diterapakan dalam kontrak, maka akan merusak legalitas kontrak dan menimbulkan perselisihan diantara para pihak. Dalam QS.al-Ahzab : 70 disebutkan

---

[34] Anshori, Hukum Perjanjian Islam di Indonesia,32.
[35] Ibid.

yang artinya "Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kamu *kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar".* Suatu perjanjian dapat dikatakan benar apabila memiliki manfaat bagi para pihak yang melakukan perjanjian dan bagi masyarakat dan lingkunggannya. Sedangkan perjanjian yang mendatangkan mudharat dilarang.[36]

e. Al-*Kitābah* (Tertulis)

Suatu perjanjian hendaknya dilakukan secara tertulis agar dapat dijadikan sebagai alat bukti apabila dikemudian hari terjadi persengketaan. Dalam QS.al-Baqaqarah : 282-283 dapat dipahami bahwa Allah mengajukan kepada manusia agar suatu perjanjian dilakukan secara tertulis, dihadiri para saksi dan diberikan tanggung jawab individu yang melakukan perjanjian dan yang menjadi saksi tersebut. Selain itu dianjurkan pula jika suatu perjanjian dilaksanakan tidak secara tunai maka dapat dipegang suatu benda sebagai jaminannya.[37]

f. Iktikad Baik

Asas ini mengandung pengertian bahwa para pihak dalam suatu perjanjian harus melakukan substansi kontrak atau prestasi berdasarkan kepercayaan tau keyakinan yang teguh serta kemauan yang baik dari para pihak agar tercapai tujuan perjanjian.[38]

---

[36] Gemala Dewi, Hukum Perikatan Islam Di Indonesia (Jakarta: Kencana,2006), 37.
[37] Ibid., 38.
[38] Ibid.

g. Kemaslahatan

Dengan asas kemaslahatan dimaksudkan bahwa akad yang dibuat oleh para pihak bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi mereka dan tidak boleh menimbulkan kerugian atau keadaan memberatkan. Apabila dalam pelaksanaan akad terjadi suatu perubahan keadaan yang tidak dapat diketahui sebelumnya serta membawa kerugian yang fatal bagi pihak bersangkutan sehingga memberatkannya, maka kewajiban dapat diubah dan disesuaikan kepada batas yang masuk akal.[39]

h. Asas Illahiah / Tauhid

Asas ini menyatakan bahwa setiap tingkah laku perbuatan manusia tidak akan luput dari ketentuanAllah SWT. Seperti yang disebutkan dalam QS.al-Hadid : 4 yang artinya "dia bersama kamu dimana saja kamu berada. Dan Allah maha melihat apa yang kamu *kerjakan".* Kegiatan muamalah termasuk perbuatan perjanjian, tidak akan pernah lepas dari nilai-nilai ketauhidan. Dengan demikian manusia memiliki tanggung jawab kepada pihak kedua, tanggung jawab kepada diri sendiri, dan tanggung jawab kepada Allah SWT. Akibat dari penerapan asas ini manusia tidak akan berbuat sekehendak hatinya karena segala perbuatannya akan mendapat balasan dari Allah SWT.[40]

---

[39] Anwar, Hukum Perjanjian Syariah, 90.
[40] Ibid.

D. Macam-macam Jual Beli

Ditinjau dari hukum dan sifat jual beli, jumhur ulama membagi jual beli menjadi dua macam, yaitu jual beli yang dikategorikan sah (*ṣaḥīh*) dan jual beli yang tidak sah. Dengan kata lain menurut jumhur ulama, rusak dan batal memiliki arti yang sama. Adapun ulama Hanafiyah, membagi hukum dan sifat jual beli menjadi sah, batal dan rusak. Menurut ulama Hanafiyah, dalam masalah muamalah terkadang ada suatu kemaslahatan yang tidak ada ketentuannya dari *shāra*' sehingga tidak sesuai atau ada kecurangan dengan ketentuan syariat. Akad seperti ini adalah rusak, tetapi tidak batal.[41] Adapun penjelasan lebih lanjut tentang jual beli *ṣaḥīh*, fasid, dan rusak sebagai berikut :

a. Jual beli sah (*ṣaḥīh*), yaitu jual beli yang memenuhi *shāra*', baik rukun maupun syaratnya.

   Berikut ini beberapa macam jual beli yang sah menurut syariat :

   1. Jual beli barang yang terlihat, tampak jelas dan ada di tempat terjadinya transaksi.
   2. Jual beli barang pesanan yang lazim atau lebih dikenal dengan istilah *salām*.
   3. *Ba'i Sarf* (jual beli emas atau perak, baik sejenis maupun tidak).
   4. *Ba'i Murābahah* (jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan ditambah dengan keuntungan).

[41] Rachmat Syafe'i, Fiqh Muamalah, 91-92.

5. *Ba'i Ishrāk* (jual beli barang secara serikat), seperti saya berserikat dengan anda dalam akad dengan investasi 1/3 yang saya beli.
6. *Ba'i Muhatāh* (jual beli barang dengan cara penjual memberi diskon kepada pembeli).
7. *Ba'i Tawīyah* (jual beli barang dengan haga perolehan, tanpa ada keuntungan).
8. *Ba'i* dengan syarat *khiyār* (perjanjian yang telah disepakati antara penjual dan pembeli untuk mengembalikan barang yang diperjualbelikannya jika ada ketidakcocokan di dalam masa yang telah disepakati oleh keduanya).
9. *Ba'i Sārt* al-*bara'ah min al-'ayb* (jual beli barang dengan syarat tidak ada cacat/kekurangan pada barang tersebut.

b. Jual beli tidak sah, yaitu jual beli yang tidak memenuhi salah satu syarat dan rukun sehingga jual beli menjadi rusak (*fāsid*) atau batal. Jual beli yang batal itu sebagai berikut :

1. Jual beli barang yang dihukumkan najis oleh agama, seperti anjing, babi, berhala, bangkai dan khamr.
2. Jual beli anak binatang yang masih dalam perut induknya. Jual beli ini dilarang karena barangnya belum ada dan tidak tampak.
3. Jual beli dengan *muhāqalah*, yaitu berarti tanah, sawah dan kebun. Maksud *muhāqalah* disini adalah menjual tanaman yang masih di

ladang atau di sawah. Hal ini dilarang agama sebab ada persangkaan riba didalamnya.

4. Jual beli *gharār* yaitu jual beli yang samar sehingga ada kemungkinan terjadi penipuan.[42]

c. Jual beli yang rusak, yaitu jual beli yang sesuai dengan ketentuan syariat pada asalnya, tetapi tidak sesuai dengan syarait pada sifatnya. Seperti jual beli orang mumayyiz, tetapi bodoh sehingga menimbulkan pertentangan.

E. *Khiyār* Dalam Jual Beli

Dalam akad jual beli, Islam mengenal adanya suatu hak yang berkaitan dengan jadi atau tidaknya perjanjian jual beli itu dilaksanakan, yang disebut sebagai hak *khiyār.* ketentuan mengenai hal ini tentu saja lebih dapat memberikan perlindungan bagi pembeli atas suatu barang adanya ketentuan tentang *khiyār* juga merupakan salah satu sarana agar kesempatan yang dibuat oleh para pihak lebih sempurna.

Secara etimologi *khiyār* artinya memilih, menyisihkan dan menyaring. Secara umum artinya adalah menentukan yang terbaik dari dua hal (atau lebih) untuk dijadikan orientasi. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Sayyid Sabiq *khiyār* ialah mencari kebaikan dari dua perkara antara melangsungkan atau membatalkan jual beli.[43]

Secara terminologis dalam ilmu fiqh menurut ulama fiqh mendefinisikan *khiyār* adalah hak pilih bagi salah satu atau kedua belah pihak

[42] Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), 78-81.
[43] Abdul Ghofur Anshori, Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia, 51..

yang melaksanakan transaksi untuk melangsungkan atau membatalkan transaksi yang disepakakati sesuai dengan kondisi masing-masing yang melakukan transaksi.[44]

Dalam akad jual beli, Islam dibolehkan untuk memilih apakah akan meneruskan jual beli atau akan membatalkannya karena terjadinya suatu hal. Mengenai adanya hak *khiyār* dalam ḥadits juga dijelaskan sebagai berikut :

عَنْ يَحيَ بْنَ سَعِيْدِ قَالَ:سَمِعْتُ نَافِعًا عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ:إِنْ الْمُتَبَا يِعَيْنِ بِالْخِيَارِ فِي بَيْعِهِمَا لَمْ يَتَفَرَّ قَا أَو يَكُوْ نُ الْبَيْعُ خِيَارَ. قَال نَافِعٌ:وَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِدَا اشْتَرَ ى شَيعًا يُعْجِبُهُ فَا رَ قَ صَاحِبَهُ

Artinya: Dari *Yahya bin Sa'id dia berkata: aku mendengar Nafi', dari Ibnu Umar RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "sesungguhnya penjual* dan pembeli berhak memilih (*khiyār*) dalam jual beli selama mereka belum berpisah, atau dijadikan jual beli sebagai *khiyār." Nafi' berkata, "Ibnu Umar apabila membeli sesuatu yang dia senangi, maka dia segera berpisah dengan penjualnya".*[45]

Ḥadits tersebut menerangkan bahwa setiap pelaksanaan jual beli, penjual dan pembeli berhak memilih dalam jual beli mereka sebelum mereka berpisah, dan apabila pembeli menyukai barang yang dibelinya maka ambilah dan segera berpisah dengan penjual.

---

[44] Rachmat Syafe'i, Fiqh Muamalah, 103.
[45] Ibnu Hajar Al-Asqalani, Fathul Baar jilid 12. Terj. Amirudin, 122.

Khiyār menurut hukum Islam dibagi menjadi tiga macam yaitu *khiyār* majlis, *khiyār* syarat, *khiyār* ayb,[46] dan berikut ini adalah pembahasan *khiyār* tersebut:

a. *Khiyār* Syarat

Arti *khiyār* syarat menurut ulama fiqh adalah suatu keadaan yang membolehkan salah seorang yang akad atau masing-masing yang akad atau selain yang kedua belah pihak yang akad memiliki hak atas pembatalan atau penetapan akad selama waktu yang ditentukan. Misalnya seseorang pembeli berkata, ”saya beli barang ini dari kamu, dengan catatan saya ber-*khiyār* (pilih-pilih) selama tiga hari”.[47]

b. *Khiyār* Majlis

K*hiyār* Majlis yaitu penjual dan pembeli boleh memilih akan melanjutkan jual beli atau membatalkannya. Selama keduanya masih dalam satu tempat (majlis). *khiyār* majlis boleh dilakukan dalam berbagai jual beli. Bila keduanya telah berpisah dari tempat akad tersebut maka *khiyār* majlis tidak berlaku lagi atau batal. Dengan demikian, aqad akan menjadi lazim, jika kedua belah pihak telah berpisah atau memilih. Hanya saja, *khiyār* majlis tidak dapat berada pada setiap akad. *Khiyār* majlis hanya ada pada akad yang sifatnya pertukaran seperti jual beli, upah mengupah dan lain sebagainya.[48]

---

[46] Rachmat Syafe’i, Fiqh Muamalah, 104.
[47] Ibid., 104-105.
[48] Ibid., 107.

c. K*hiyār* Ayb

K*hiyār* Ayb menurut ulam fiqh adalah keadaan yang membolehkan salah seorang yang akad memiliki hak untuk membatalkan akad atau menjadikannya ketika ditemukan ayb (kecacatan) dari salah satu yang dijadikan alat tukar menukar yang tidak diketahui pemiliknya waktu akad. Dengan demikian penyebab *khiyār* ayb adalah adanya barang yang diperjualbelikan (*ma'qūd 'alaih*) atau harga (thaman), karena kurang nilainya atau tidak sesuai dengan maksud, atau orang dan yang akad tidak meneliti ketika kecacatannya ketika akad.[49]

Ketetapan adanya *khiyār* ayb mensyaratkan adanya barang pengganti, baik diucapkan secara jelas atau tidak, kecuali jika keridhaan dari yang akad. Sebaiknya jika tampak adanya kecacatan, barang pengganti tidak diperlukan lagi. Dalam transaksi ini pembeli memiliki kebebasan untuk meneruskan atau membatalkan akad *khiyār ayb* bisa dijalankan dengan jalan sebagai berikut :

1. Cacat sudah ada ketika atau setelah akad dilakukan sebelum terjadi serah terima, jika aib muncul setelah serah terima, maka ada hak *khiyār*.
2. Aib tetap melekat pada obyek setelah diterima oleh pembeli
3. Pembeli tidak mengetahui adanya cacat ketika aqad dan ketika menerima barang. Sebaliknya jika pembeli sudah mengetahui cacat

[49] Ibid., 108.

ketika menerima barang, tidak ada *khiyār* sebab ia dianggap sudah ridha.

4. Pemilik barang tidak mensyaratkan bahwa apabila ada cacat tidak boleh dikembalikan. Maka gugurlah hak *khiyār* tersebut [50]

Dari adanya *khiyār* dalam pelaksanaan jual beli maka terdapat hikmah *khiyār* diantaranya adalah :

1. K*hiyār* dapat membuat akad jual beli berlangsung menurut prinsip-prinsip Islam, yaitu suka sama suka antara penjual dan pembeli.
2. Mendidik masyarakat agar berhati-hati dalam melakukan akad jual beli, sehingga pembeli mendapatkan barang dagangan yang baik atau benar-benar disukainya.
3. Terhindar dari unsur-unsur penipuan, baik dari pihak penjual maupun pembeli, karena ada kehati-hatian dalam proses jual beli.
4. Penjual tidak semena-mena menjual barang dagangannya kepada pembeli
5. Ayb masih tetap ada sebelum terjadinya pembatalan akad . jika barang yang terdapat cacat masih berada dalam genggaman penjual, maka akad akan menjadi batal dengan penolakan dari pembeli. Namun jika sudah berpindah kepada pembeli akad jual beli tersebut tidak batal kecuali terdapat putusan dari hakim atau kesepakatan antara penjual dan pembeli.[51]

---

[50] Ibid., 116-117.
[51] Dimyaudin Djuwani, Pengantar Fiqh Muamalah (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 98-99.

F. Berselisih Dalam Jual Beli

Jual beli baik dalam Al-qur'an maupun Al-ḥadits berulangkali memerintahkan jual beli yang bersih. Dalam melaksanakan jual beli penjual dan pembeli hendaknya berlaku jujur, berterus terang dan mengatakan yang sebenarnya, maka jangan berdusta, dan jangan bersumpah dusta. Sebab sumpah dan dusta menghilangkan berkah jual beli. Rasulullah Saw bersabda :

اَلْحَلْفَ مَنْفَقَةٌ لِلسِّلْعَةِ هَمْحِقَةٌ لِلْبَرَكَةِ (ر واه البخاري و مسلم)

"Bersumpah dapat mempercepat lakunya dagangan, tetapi dapat *menghilaangkan berkah"* (Riwayat Bukhari dan Muslim).

Para pedagang jujur, benar, dan sesuai dengan ajaran Islam dalam berdagangnya didekatkan dengan para nabi, para sahabat dan orang-orang yang mati syahid pada qiamat. Rasulullah Saw bersabda:

اَلتَّاجِرُ الصَّدُوْقُ اَلْأَمِيْنُ مَعَ النَّبِيِّيْنَ وَالصِّدِيْقِيْنَ وَالشُّهَدَاءِ(رواه الترمذى)

*"*Pedagang yang senantiasa jujur lagi amanah akan bersama para nabi, orang-orang yang selalu jujur dan orang-*orang yang mati syahid."* (Riwayat Tirmidzi).

Bila antara penjual dan pembeli berselisih pendapat dalam suatu benda yang diperjual belikannya, maka yang dibenarkan ialah kata-kata yang punya barang, bila antara keduanya tidak ada saksi dan bukti lainnya.

اِذَااخْتَلَفَ الْبَيْعَانِ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ فَهُوَ مَا يَقُوْلُ رَبُّ السِّلْعَةِ اَوْ يَتَتَارَكَانَ (رواه ابو داود)

"Bila penjual dan pembeli berselisih dan diantara keduanya tidak ada saksi, *maka yang dibenarkan adalah yang punya barang atau dibatalkan"* (HR. Abu Dawuud)[52]

[52] Abdul Rahman Ghazaly, dkk, Fiqh Muamalah, 79.